

COMMUNITY WELFARE FROM IBNU KHALDUN'S ASHABIYAH PERSPECTIVE

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF ASHABIYAH IBNU KHALDUN

Anantasena Indra Wicaksono, Siti Inayatul Faizah
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
anantasena.in.wicaksono-2014@feb.unair.ac.id*, siti-i-f@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Jumlah pengunjung di wisata Sunan Giri sejak tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, sehingga membuat pendapatan rata-rata harian yang diperoleh pengemudi dokar cukup tinggi yaitu kurang lebih 400.000 rupiah di hari kerja, sedangkan di akhir minggu atau musim libur bisa mencapai dua kali lipatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan sosial dan kesejahteraan anggota paguyuban di wisata religi Sunan Giri berdasarkan prinsip ashabiyah melalui circle of equity Ibnu Khaldun. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dalam menganalisis permasalahan. Wawancara dilakukan kepada lima anggota paguyuban di wisata Sunan Giri, yang terdiri dari kusir dokar, wakil ketua paguyuban, dan informan kunci. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat keadilan sosial dan kesejahteraan paguyuban wisata Sunan Giri menurut teori Ibnu Khaldun melalui ashabiyah dan circle of equity yang masih rendah. Hasil penelitian diperkuat diperkuat dengan penambahan analisis penelitian melalui triangulasi dengan teori Al Ghazali.

Keywords: Kesejahteraan Islam, Ibnu Khaldun, Circle of Equity, Ashabiyah

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the welfare of traditional public transportation service providers in the Sunan Giri religious tourism area in the perspective of Ibn Khaldun. The approach used in this study uses a qualitative approach. This type of research is a case study method. The results showed that Ibn Khaldun's thought in the Circle of Equity theory of a person's level of welfare could be measured through Sharia values, so that when the providers of doctoral services in the Sunan Ampel religious tourism area performed obligatory prayers at the mosque and performed alms. Ashabiyah badawah-based economies are also applied in this community, because people tend to have a goal to save for the future in the hope of providing something more for their offspring later. The value of their wealth has not been able to share their wealth with fellow believers because it is only enough for themselves and is still classified as a prosperous family in stage III. in fact the circle of equity theory experienced a setback which increasingly troubled and kept the community from the word prosperous because the government did not want to be involved in the process of welfare for its people.

Keywords: Islamic Welfare, Ibnu KHaldun, Circle of Equity, Ashabiyah

Informasi artikel

Diterima: 22-10-2020
Direview: 31-10-2020
Diterbitkan: 29-11-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Anantasena Indra Wicaksono

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Chapra (2001:152) menjelaskan bahwa di antara pemikiran Ibnu Khaldun yang sangat penting dan unik telah

melahirkan teori tentang circle of equity, yang di dalam lingkaran keadilan ini Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa terdapat beberapa instrumen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam memajukan atau memundurkan peradaban. Circle of equity Ibnu Khaldun terdapat 6 instrumen yaitu syariah, otoritas politik atau pemerintahan, manusia, harta benda atau kekayaan, pembangunan dan keadilan.

Berdasarkan keenam instrumen tersebut masyarakat dapat bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, mengontrol kepentingan sendiri dan memenuhi kewajiban sesama mereka sehingga mendorong keharmonisan sosial dan berfungsi sebagai kekuatan penentu dalam kemajuan pembangunan suatu peradaban. Instrumen tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kelompok atau komunitas yang berbeda-beda dengan latar belakang yang beragam, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh kesejahteraan. Komunitas dalam masyarakat sering terbentuk dikarenakan memiliki kesamaan dalam latar belakang dan tujuan mereka, baik secara formal maupun informal, seperti paguyuban dokar wisata religi Sunan Giri.

Besarnya potensi yang dimiliki oleh wisata religi Sunan Giri tentu menjadi sebuah peluang bagi masyarakat sekitar dalam membangun perekonomian yang bergantung kepada potensi yang ada. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara yang dilakukan demi

menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Pengembangan sistem transportasi menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan potensi pariwisata, karena saat ini sistem transportasi wisata religi Sunan Giri masih belum terintegrasi dengan baik.

Jumlah angkutan tradisional dokar yang terdapat disana tersedia sebanyak 60 dokar yang terbagi dua di dua lokasi yaitu di tempat parkir bus untuk pengunjung yang akan menuju ke lokasi pemakaman, dan di lokasi pemakaman untuk pengunjung yang akan menuju kembali ke bus untuk pulang. Pendapatan rata-rata harian yang diperoleh pengemudi dokar ini kurang lebih 400.000 rupiah di hari kerja sedangkan di akhir minggu atau musim libur bisa mencapai dua kali lipatnya.

Melihat fakta yang terdapat di lapangan mengenai komunitas yang terbentuk di kawasan wisata religi makam Sunan Giri, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut kesejahteraan pelaku transportasi tradisional di wisata religi Sunan Giri berdasarkan prinsip ashabiyah Ibnu Khaldun, yang dikemas dalam skripsi dengan judul "Kesejahteraan Penyedia Jasa Transportasi Tradisional di Wisata Religi Sunan Giri Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun".

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka kesenjangan dalam penelitian ini yakni, Masih sedikitnya penelitian yang mengungkap mengenai kesejahteraan pada pelaku penyedia jasa transportasi

tradisional di tempat wisata, terutama pada wisata religi dengan melihat potensi yang besar.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan penyedia jasa transportasi umum tradisional di kawasan wisata religi Sunan Giri dalam perspektif Ibnu Khaldun.


II. LANDASAN TEORI

Pemerintah hadir dalam mendukung kesejahteraan rakyat dengan berlandas kepada Pancasila dan melahirkan UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Al Ghazali dalam Rahmawati (2012:333) menerangkan konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat. Kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama (*ad-din*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelektual (*'aql*). Tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat ad-din wa ad-dunya*).

Pusparini (2015; 49) menerangkan bahwa secara singkat untuk mencapai kesejahteraan yang Islami maka harus terpenuhi dua komponen berikut:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Circle of Equity adalah pemikiran Ibnu Khaldun yang sangat penting dan unik. Di dalam *circle of equity* yang sering disebut dengan lingkaran keadilan, Ibnu Khaldun menjelaskan hubungan yang saling terkait dalam memajukan atau memundurkan peradaban dan mencerminkan kesejahteraan pada wilayah tersebut.



Sumber: Umar Chapra, 2001

Gambar 1.
Circle of Equity

Nilai syariah (S) di dalamnya terdapat berbagai aspek ibadah, akhlaq, dan muamalah. Pelaksanaan riset dan kajian yang kemudian diimplementasikan kepada kehidupan ekonomi masyarakat (N). Jika kehidupan ekonomi masyarakat meningkat dengan diiringi kesadaran akan syariah yang didalamnya terdapat akhlaq

dan etika yang baik, upaya atau kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan (W) masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat yang sejahtera akan dapat dengan mudah untuk memenuhi anjuran-anjuran syariat, seperti membayar zakat, infaq, sedekah dan wakaf sehingga terjadi keseimbangan dan keadilan ekonomi (*justice*). Keadilan ini tegak karena kesadaran masyarakat yang memiliki harta yang berlimpah untuk disalurkan dalam bentuk ibadah kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ashabiyah memiliki dua penggunaan. Pertama, *ashabiyah* adalah baik dan seirama dengan konsep persaudaraan dalam Islam. Hal ini yang dapat menimbulkan masyarakat (N) dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, mengontrol kepentingan diri sendiri, dan memenuhi kewajiban sesama mereka, sehingga mendorong keharmonisan sosial dan berfungsi sebagai kesatuan penentu dalam kemajuan pembangunan. Dalam pengertian ini, syariah (S) sebagai basis utama dalam *ashabiyah*. Kedua, *ashabiyah* dapat berarti loyalitas buta kepada kelompoknya sendiri (Chapra, 2001).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Menurut Yin (2009), penelitian studi kasus merupakan salah satu dari beberapa bentuk penelitian ilmu sosial. Penggunaan

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan mendalam yaitu bagaimana kesejahteraan pelaku jasa transportasi di wisata religi Sunan Giri perspektif *ashabiyah* Ibnu Khaldun.

Pada penelitian ini digunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara. Data primer berasal dari informan, yaitu kusir dokar, ketua paguyuban, dan ketua yayasan Sunan Giri. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui media perantara. Media yang digunakan dapat berupa dokumen, catatan, dan foto.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat di wisata religi yang dikaitkan dengan teori kesejahteraan pada *circle of equity* Ibnu Khaldun yang didalamnya terdapat prinsip *ashabiyah* yang menjadi perspektif dalam penelitian ini. Adapun teori kesejahteraan yang dimaksud adalah syariah, masyarakat (*ashabiyah*), kekayaan, pembangunan dan keadilan, dan pemerintah.

Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengambilan data (Sugiyono, 2013). Triangulasi sumber data dilakukan pengecekan ditujukan kepada tiga informan, yaitu pengurus yayasan

Sunan Giri, pengurus paguyuban dokar, pelaku usaha sekitar wisata religi.

Pada analisis hasil pemberdayaan peneliti menggunakan perspektif *Ashabiyah* Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali untuk penentuan tiap indikator peneliti berlandaskan pada teori Chapra (2001), Siswanto dan Idris (2008), dan Chairul Huda (2013). Teori-teori yang diambil bertujuan untuk mengetahui apakah teori yang digunakan cukup relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan pembuatan penjelasan sebagai teknik analisis data, dimana teknik ini menggunakan metode analisis data dan mendeskripsikan hasil observasi wawancara, yang nantinya hasil tersebut digunakan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kesejahteraan pelaku jasa transportasi tradisional.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Syariah

Teori *Circle of Equity* hasil pemikiran Ibnu Khaldun tingkat kesejahteraan seseorang dapat diukur melalui nilai Syariah, sehingga ketika para penyedia jasa dokar di Kawasan wisata religi Sunan Ampel dengan melaksanakan ibadah wajib solat di masjid dan melaksanakan sedekah. Kedua hal tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara baik oleh para anggota paguyuban, sehingga pencapaian ketenangan dan ketentraman jiwa seperti dalam teori *Circle of Equity* masih belum dapat dicapai.

Nilai syariah (S) menjadi basis utama dalam teori *ashabiyah*, teori tersebut menjelaskan tentang konsep

persaudaraan dalam Islam sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, mengontrol kepentingan diri sendiri, dan memenuhi kewajiban sesama mereka. Adapun ayat yang menjelaskan tentang tercapainya ketenangan hati dengan mengikuti syariat Allah terdapat dalam surat Ar-Rad ayat 28 sebagai berikut:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ ٢٨﴾

Allāzina āmanu wa taṭma`innu qulūbuhum biḏikrillāh, alā biḏikrillāhi taṭma`innul-qulūb
Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram (Kemenag.go.id).

Nilai Syariah yang diterapkan oleh penyedia jasa transportasi kusir di Kawasan wisata religi Sunan Giri terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah adanya beberapa anggota paguyuban masih belum dapat melaksanakan ibadah dengan baik seperti masih sulitnya melaksanakan sholat lima waktu dan mengikuti pengajian. Kedua, adalah kategori anggota dan non anggota atau pengurus Yayasan Kawasan wisata yang taat menjalankan ibadah seperti bapak Izudin dan bapak Nusri yang menjalankan sholat lima waktu serta melaksanakan puasa dan zakat.

Nilai Masyarakat

Nilai masyarakat yang diterapkan dalam paguyuban kusir di kawasan makam Sunan Giri merupakan salah satu

contoh adanya hubungan yang baik nilai syariah dan masyarakat pasalnya mereka bersatu dengan tujuan yang sama mencari pahala demi mencukupi kebutuhan keluarga dengan menjadi seorang kusir. Kehadiran paguyuban kusir sendiri dimulai dengan adanya sistem yang diciptakan oleh para kusir agar memudahkan mereka mendapatkan penumpang dengan membuat plat nomor untuk dokar mereka. Hal tersebutlah yang membuat kedekatan antar kusir semakin terjalin karena mereka memiliki latar belakang dan kebutuhan yang sama. Aspek kemasyarakatan anggota paguyuban sendiri dikembangkan dengan kekeluargaan melalui kegiatan bersih-bersih kawasan makam secara rutin oleh anggota paguyuban, hal tersebut akan semakin meminimalisir konflik dan mempererat hubungan antar anggota paguyuban.

Latar belakang yang sama juga terlihat dari sebagian besar anggota paguyuban yang terlihat aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan baik di kawasan wisata religi Sunan Giri maupun di lingkungan rumah mereka. Banyak dari anggota paguyuban yang mengaku bahwa meskipun sholat mereka masih belum lima waktu namun mereka memiliki tingkat keaktifan dan komunikasi yang baik di lingkungan yayasan dan tempat tinggal mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam teori circle of equity tingkat kesejahteraan yang tidak merata akan memicu kekacauan dan merusak penerapan beragama kepada sesama,

namun dalam lingkungan anggota paguyuban hal tersebut tidak terjadi dan masyarakat menjalani kehidupan yang tentram dengan tingkat konflik yang minim.

Teori Ibnu Khaldun (2001) menjelaskan bahwa ekonomi berbasis ashabiyah badawah juga diterapkan dalam paguyuban ini, karena masyarakat cenderung memiliki tujuan untuk menabung demi masa depan dengan harapan dapat memberikan sesuatu yang lebih bagi keturunan mereka kelak. Hampir sebagian besar anggota keluarga dalam paguyuban menjadikan menarik delman atau usir sebagai penghasilan utama dan masih jarang anggota keluarga yang memiliki keahlian lainnya, sehingga kemampuan berkomunikasi keluarga dengan lingkungannya agar dapat mengembangkan dirinya sendiri tergolong kurang.

Kesejahteraan dalam Islam sendiri dicapai dengan memenuhi dua komponen utama seperti dalam teori Pusparini (2015; 49), yaitu kesejahteraan holistik seimbang dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, di mana keduanya bersamaan secara seimbang dan beriringan. Para anggota paguyuban masih tergolong belum sejahtera secara nilai masyarakat karena mereka masih belum dalam melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan akhirat secara optimal. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih mengingat bahwa paguyuban kusir tersebut berdiri atas nama kawasan religi seorang Sunan Giri,

sehingga akan lebih baik jika para anggota paguyuban menyempurnakan ibadah mereka demi tercapainya kesejahteraan yang hakiki dalam Islam. Koperasi As-Sakinah melakukan evaluasi setelah masa percobaan melakukan penjualan, setelah 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan pihak Koperasi As-Sakinah membantu para anggota dalam memenuhi regulasi agar dapat masuk dalam pasar modern, karena pada dasarnya produk yang masuk ke dalam pasar modern harus memenuhi undang-undang seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Nilai Kekayaan

Tingkat kesejahteraan menurut Islam juga diukur dengan menggunakan nilai kekayaan melalui kekayaan anggota paguyuban dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh seperti digambarkan dalam teori circle of equity. Kesejahteraan dapat dinilai dengan kekayaan dapat dilihat melalui cara anggota paguyuban memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan ibadah sunah seperti kemudahan berzakat, berinfaq dan bersedekah. Nilai kekayaan pun juga dapat dilihat dari adanya kepemilikan atas suatu aset tertentu dan hampir seluruh anggota paguyuban tidak memiliki aset berlebih seperti kebun maupun sawah.

Para kusir mengaku bahwa mereka masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadikan kusir sebagai penghasilan utama dan bahkan tidak jarang dari beberapa kusir juga

dapat menyisihkan penghasilan mereka untuk ditabung. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara nilai kekayaan para anggota paguyuban telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun nilai kekayaan mereka belum mampu berbagi harta mereka dengan sesama umat karena hanya cukup untuk diri mereka sendiri. Tidak jarang bagi sebagian kusir juga memiliki fasilitas kesehatan seperti BPJS yang setiap bulannya harus membayarkan biaya untuk kesehatan mereka dimasa depan.

Teori BKKBN dalam Faturochman (1998) sendiri menjelaskan bahwa keluarga dengan kategori tersebut adalah sama seperti dalam pembahasan sebelumnya, mereka tergolong ke dalam keluarga sejahtera tahap III. Keluarga sejahtera tahap III merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun belum mampu memberikan sumbangan atau berbagai kepada sesama. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan nilai syariah dalam teori circle of equity yang menjelaskan bahwa melalui nilai kekayaan yang cukup akan semakin memudahkan seseorang dalam menyempurnakan ibadahnya. Jelas bahwa fakta lapangan menunjukkan masih belum sejahteranya para kusir yang menjadi anggota paguyuban di kawasan wisata religi Sunan Giri.

Nilai Pembangunan, Keadilan dan Pemerintah

Proses pembangunan di kawasan wisata dilakukan oleh yayasan, masyarakat sekitar dan anggota


paguyuban. Seluruh golongan tersebut melakukan pembangunan tanpa diikuti dengan peran pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun pihak yayasan dan masyarakat anggota paguyuban tergolong masih belum sejahtera namun mereka peduli akan keadaan dan keberlangsungan kawasan wisata yang menjadi lahan pencaharian mereka.

Keadilan dan peran pemerintah hanya ditunjukkan dalam proses pembukaan usaha baru yang memerlukan ijin pihak kelurahan, namun pihak kelurahan tidak melakukan peninjauan lebih lanjut untuk setiap usaha yang dijalankan oleh para pedagang dan penyedia jasa di kawasan wisata religi Sunan Giri. Teori Ibnu Khaldun circle of equity menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat memerlukan peran pemerintah agar dapat tercapai, namun pada kenyataannya teori circle of equity mengalami kemunduran yang semakin menyusahkan dan menjauhkan masyarakat dari kata sejahtera karena pemerintah tidak mau terlibat dalam proses menyejahterakan rakyatnya.

Adanya kekuatan yayasan dan paguyuban yang ada di kawasan wisata religi makam Sunan Giri telah menciptakan sistem tersendiri, seperti adanya plat nomor untuk dokar demi memudahkan pencarian penumpang dan kusir, adanya batasan-batasan tertentu bagi setiap angkutan umum dengan wilayahnya masing-masing dan adanya kegiatan rutin seperti bersih-

bersih kawasan wisata guna menjaga kebersihan lingkungan. Seluruh hal tersebut dilakukan tanpa adanya peran pemerintah. Semakin baik sistem yang diterapkan akan semakin memudahkan seluruh pihak di kawasan makam Sunan Giri sehingga keadilan akan semakin mudah tercapai dan pembangunan dapat dengan mudah dilakukan.

Temuan Penelitian



Sumber: data diolah peneliti

Gambar 2.
Temuan Hasil Penelitian

V. SIMPULAN

Kesimpulan

1. Hasil pemikiran Ibnu Khaldun dalam teori Circle of Equity tingkat kesejahteraan seseorang dapat diukur melalui nilai Syariah, sehingga ketika para penyedia jasa dokar di Kawasan wisata religi Sunan Ampel dengan melaksanakan ibadah wajib solat di masjid dan melaksanakan sedekah. Kedua hal tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara baik oleh para anggota paguyuban, sehingga pencapaian ketenangan dan ketentraman jiwa seperti dalam teori Circle of Equity masih belum dapat dicapai.

2. Teori Ibnu Khaldun (2001) menjelaskan bahwa ekonomi berbasis ashabiyah badawah juga diterapkan dalam paguyuban ini, karena masyarakat cenderung memiliki tujuan untuk menabung demi masa depan dengan harapan dapat memberikan sesuatu yang lebih bagi keturunan mereka kelak. Para anggota paguyuban masih tergolong belum sejahtera secara nilai masyarakat karena mereka masih belum dalam melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan akhirat secara optimal.
3. Secara nilai kekayaan, para anggota paguyuban telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun nilai kekayaan mereka belum mampu berbagi harta mereka dengan sesama umat karena hanya cukup untuk diri mereka sendiri dan masih tergolong ke dalam keluarga sejahtera tahap III.
4. Teori Ibnu Khaldun circle of equity menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat memerlukan peran pemerintah agar dapat tercapai, namun pada kenyataannya teori circle of equity mengalami kemunduran yang semakin menyusahkan dan menjauhkan masyarakat dari kata sejahtera karena pemerintah tidak mau terlibat dalam proses menyejahterakan rakyatnya.

Saran

1. Pihak pemerintah sudah seharusnya iku bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada mereka untuk mengelola dan memakmurkan masyarakatnya, karena sebagai seorang khalifah pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan apapun demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya, terutama wisata Sunan Giri.
2. Peningkatan kegiatan religi di paguyuban seharusnya lebih ditingkatkan agar meningkatkan pengetahuan tentang ilmu agama mereka.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih dalam mengenai tempat wisata lain yang hasilnya belum tentu sama dengan wisata Sunan Giri. Penelitian selanjutnya lebih baik dilaksanakan pada saat pandemic Covid-19 sudah berakhir, agar peneliti dapat menggali lebih dalam kepada responden.

Keterbatasan Peneliti

Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu pada saat pandemic covid-19 terjadi. Wawancara dan survey dilakukan secara terbatas dan harus memenuhi protokol kesehatan, sehingga peneliti tidak dapat berbaur secara dekat dengan responden.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.

- Chapra, Umer. (2001). *Masa depan ilmu ekonomi (Sebuah tinjauan Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Gresik. (2020). Makam Sunan Giri. Diakses dari <https://disparbud.gresikkab.go.id/2020/06/03/makam-sunan-giri/>
- Huda, Choirul. (2013). Pemikiran ekonomi bapak ekonomi Islam; Ibnu Khaldun. *Jurnal Economica*, 4(1), 103-124.
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. (1994). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Beirut: Muassasah Al Kutub Ats-Tsaqayah.
- Pusparini, Dwi Martini. (2015). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam: Perspektif maqasid asy-syari'ah. *Jurnal UII Yogyakarta*, 1(1), 45-59.
- Rahmawati, Lilik. (2012). Konsep ekonomi Al-Ghazali. *Maliyah*, 2(1), 329-341.
- Siswanto, Izzudin Edi dan Idris, Handi Risza. (2008). Kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun dalam ekonomi modern. *Iqtishodia*, 1(2), 17-33.
- UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan.